



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki masalah kemiskinan dan pengangguran, hampir seluruh periode pemerintahan di Indonesia menempatkan kemiskinan sebagai isu pembangunan. Masalah kemiskinan merupakan masalah multidimensional, kemiskinan bukan hanya di pandang dari ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi lebih dari itu, kemiskinan juga dapat dipandang dari keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Provinsi Riau yang kaya akan sumber daya alam dibawah minyak bumi dan gas, di atas minyak kelapa sakit pada kenyataannya hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan kemiskinan di daerah Riau itu sendiri. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Riau jumlah penduduk miskin di provinsi Riau (Penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Riau pada September 2015 sebesar 562,92 ribu jiwa. (8,82 Persen). Jika di banding dengan penduduk miskin pada September 2014 yang berjumlah 498,28 Ribu jiwa (7,99 Persen), jumlah penduduk miskin di Riau mengalami kenaikan sebanyak 64,28 ribu jiwa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap daerah memiliki strategi dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerahnya. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 32 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, bahwa setiap daerah memiliki wewenang dalam mengatur daerahnnya, termasuk

membuat suatu kebijakan dalam bentuk suatu program atau strategi yang akan meningkatkan pembangunan dan perekonomian, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang madani.

Kesulitan dana adalah masalah yang paling dirasakan masyarakat dalam mengembangkan usaha masyarakat, jeritan dari masyarakat sering di dengar karena tidak semua masyarakat bias mendapatkan pinjaman dengan mudah, terutama bagi masyarakat yang tergolong miskin sangat kesulitan memperoleh pinjaman dikarenakan ketidak percayaan dari pihak pemberi pinjaman bahwa mereka dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Kita memiliki modal sumber daya alam yang melimpah dan penduduk yang banyak, hal itu memungkinkan ekonomi bergulir di dalam negeri dengan pertumbuhan yang baik. Krisis ekonomi global saat ini mengajarkan bahwa negara – negara yang punya sumber daya alam dan mengandalkan ekonomi negaranya dari industri dan perdagangan internasional nampak sangat kesulitan menghadapi krisis yang terjadi. Maka dengan anugerah daya alam yang berlimpah itu, ekonomi rakyat kita harus dapat tumbuh subur dan berakar kuat di dalam negeri. Sumber daya tropis kita yang melimpah ini tidak boleh dijual begitu saja, kita harus mengolahnya untuk mendapatkan nilai tambah dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha mikro ekonomi memiliki peluang yang besar untuk membangun daya asing yang tinggi dengan produk-produk industri kecil / rumah tangga, seni dan kerajinan sedikit sentuhan teknologi dan pengemasan dengan unsur budaya yang unik akan menambah daya saing ekspor kita (Aburizal Bakri dalam Kusmuljono : 2009)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan, dituntut keterlibatan semua pihak dan komitmen yang tinggi dari seluruh komponen baik pemerintah maupun masyarakat. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, berdasarkan undang-undang No. 32 Tahun 2004, daerah memiliki kewenangan membuat atau menciptakan kebijakan di daerah nya masing-masing untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat , peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sejalan dengan prinsipnya untuk menjalankan otonomi seluas-luarnya. Peranan pemerintah daerah dalam memacu pembangunan dalam berbagai program strategis dan rutinitas sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

Visi program pemberdayaan desa ( PPD ) yaitu mewujudkan masyarakat Riau yang sejahtera dan mandiri sejalan dengan visi Riau 2020. PPD adalah suatu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama pembangunan nasional sebagai tertuang dalam Program

Pembangunan Nasional (Propernas), serta dalam keputusan Gubernur Riau No. 50092/IX/2004. Adapun misi PPD yaitu:

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian dana usaha desa atau kelurahan.
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa
3. Mendorong Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
4. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi dasar masyarakat atau kelurahan.

Sejak tahun 2015 pemerintah Provinsi Riau telah menetapkan arah program kerja yaitu pengentasan kemiskinan dan kebodohan serta pembangunan infrastruktur yang di aplikasikan dengan berbagai macam program. Salah satu program yang di kembangkan oleh pemerintah Provinsi Riau adalah Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) yang didasari oleh surat keputusan Gubernur Riau No. Kpts 132/III/2005 yang mengeluarkan kebijakan untuk program pemberdayaan Desa/Kelurahan yang di tuangkan secara tegas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha Desa/Kelurahan. Kemudian di dukung dengan peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2016, yang kemudian di perkuat dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2011 tentang pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan Desa Provinsi Riau. Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam adalah salah satu program yang berperan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk menambah penghasilan sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Hal ini di perkuat dengan komitmen untuk

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituangkan melalui keputusan presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang pembentukan komite penanggulangan kemiskinan dan diperkuat dengan Keppres Nomor 8 tahun 2002 serta dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Sasaran Program UED-SP adalah anggota dan masyarakat yang memiliki usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif meliputi seluruh kegiatan usaha baik perorangan ataupun kelompok yang merupakan prakarsa dari masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan jasa.

Masyarakat dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui kegiatan usaha perorangan atau dalam bentuk kelompok. Kedua usaha ini di fasilitasi oleh Pendamping Desa (PD) dan mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pinjaman dana bergulir UED-SP. Pendamping adalah tenaga pendamping yang di rekrut untuk membantu peningkatan kemampuan kelembagaan, perencanaan, pembangunan wilayah serta bantuan keahlian khusus dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program. Pendamping desa di sebut juga Fasilitator Program.

Program UED-SP juga di laksanakan Di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki 12 kecamatan. Salah satu kecamatan yang melaksanakan Program UED-SP adalah Kecamatan Cerenti, di bawah ini dapat dilihat jumlah desa yang ada di Kecamatan Cerenti beserta jumlah populasinya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.1: Desa Di Kecamatan Cerenti dan Jumlah Populasinya**

No	Nama Desa	Jumlah Populasi
1	Kampung Baru	2.213
2	Kompe Berangin	929
3	Koto Cerenti	1.007
4	Koto Peraku	712
5	Pasar Cerenti	560
6	Pesikaian	2.162
7	Pulau Bayur	1.543
8	Pulau Jambu	754
9	Pulau Panjang Cerenti	1.002
10	Sikakak	1.823
11	Tanjung Medan	900
12	Teluk Pauh	453
Jumlah Populasi		14.085

*Sumber: Badan Pusat Statistik 2015*

Kecamatan Cerenti memiliki 12 Desa salah satunya Desa Pulau Bayur.

Desa Pulau Bayur adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten kuantan Singingi yang menjadi salah satu desa terpilih untuk mendapatkan bantuan Program Pemberdayaan Desa (PPD) yang di jalankan dalam bentuk pemberian dana usaha Desa/Kelurahan (DUD/K) yaitu melalui Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda, desa yang penduduknya berjumlah 1803 jiwa ini menjadi salah satu desa yang terpilih untuk pembagian dana bantuan yang telah di canangkan pemerintah daerah. Di Desa Pulau Bayur memiliki 304 KK dan 64 KK di antaranya tercatat merupakan keluarga yang memiliki perekonomian rendah ke bawah (miskin).

Seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya, bahwa program ini di laksanakan harus memiliki petugas atau pelaksana di dalam bentuk koperasi. Petugas atau pelaksana UED-SP ini adalah orang yang mengerti tentang Program UED-SP lebih jauh dan sudah di bina terlebih dahulu, agar tujuan dalam kegiatan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 1. Dilarang mengutip sebagian atau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UED-SP ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana program tersebut. Adapun anggota yang aktif dalam melaksanakan kegiatan UED-SP

Harapan Bunda ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 : Anggota Pelaksana Program UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Nama Anggota Pelaksana Tugas UED-SP Harapan Bunda	Jabatan
1.	Jemi Wahyudi	Ketua
2.	Susrawiza	Kasir
3.	Fitrah Dewita	Staff Analisis Kredit
4.	Ardius	Tata Usaha
5.	Afrizal	KPM I
6.	Eva Susanti	KPM I

Sumber: Kantor UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur, 2016.

Pada tahap awal pendiriannya, melalui program pemberdayaan Desa Provinsi Riau EUD-SP Harapan Bunda mendapat suntikan dana sebesar Rp500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah). Dana ini merupakan dana sharing pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu UED-SP Harapan Bunda terus menggalang dana anggota dalam bentuk simpanan pokok hingga penghujung tahun 2010. Dana yang terkumpul melalui simpanan pokok anggota adalah berjumlah Rp 6.443.687,- (Enam juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan jumlah anggota sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.3 Jumlah Masyarakat yang bergabung menjadi anggota UED-SP Harapan Bunda Dari Tahun 2008 – 2016.**

No	TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	JENIS KELAMIN	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Tahun 2008	43 Anggota	33 Orang	8 Orang
2	Tahun 2009	31 Anggota	21 Orang	5 Orang
3	Tahun 2010	17 Anggota	18 Orang	2 Orang
4	Tahun 2011	23 Anggota	25 Orang	2 Orang
5	Tahun 2012	-	-	-
6	Tahun 2013	-	-	-
7	Tahun 2014	-	-	-
8	Tahun 2015	-	-	-
9	Tahun 2016	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>114 Anggota</b>	<b>97 Orang</b>	<b>17 Orang</b>

*Sumber : kantor UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur, 2016.*

Dari tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa pada awal pendiriannya pada tahun 2008 hingga tahun 2011, Jumlah masyarakat yang menjadi anggota UED-SP Harapan Bunda di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah sebanyak 43 Anggota, yang terdiri dari 33 Orang anggota Laki-Laki dan juga 8 Orang anggota perempuan. Kemudian pada tahun 2011 jumlah anggota UED-SP Harapan Bunda bertambah menjadi 114 Orang anggota yang terdiri dari 97 Anggota Laki-Laki dan juga 17 Orang Anggota Perempuan yang menjadi anggota. Setelah tahun 2011, pengurus UED-SP Harapan Bunda tidak melakukan perekrutan anggota lagi, hal ini dikarenakan pengurus UED-SP Harapan Bunda mendapatkan kesulitan dalam mengatur jalannya program tersebut dan anggota yang berjumlah sebanyak 114 Orang tersebut setelah melakukan pencairan dana dari pinjaman, tidak melakukan kewajibannya secara tepat waktu dalam membayar cicilan kredit.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya dengan melalui sumber permodalan, maka UED-SP Harapan Bunda menjalankan usaha melalui usaha pembiayaan ( pinjaman kredit usaha ) dengan tingkat suku bunga (jasa) pinjaman sebesar 13% per Tahunnya.

Untuk lebih menata aturan Administrasi di dalam kepengurusan UED-SP Harapan Bunda, pengurus program UED-SP melakukan suatu kebijakan yang telah di sepakati dengan cara melakukan musyawarah dan telah menetapkan bahwa setiap pinjaman yang akan di berikan oleh UED-SP Harapan Bunda memiliki batas minimum dan batas maksimum peminjaman, yang mana batas minimum pinjaman yang boleh dikeluarkan oleh UED-SP Harapan Bunda adalah sebesar Rp. 2.000.000.00 dan untuk pencairan dana pinjaman maksimum yang dapat di dikeluarkan oleh pengurus UED-SP Harapan Bunda adalah senilai Rp. 25.000.000.00, dengan memiliki batas waktu pinjaman dana selama 18 bulan per anggota. Dengan demikian maka masyarakat akan merasa mendapatkan keadilan dalam hal memanfaatkan dana yang telah di sediakan dan tidak khawatir dengan akan adanya monopoli pemanfaatan dana di masyarakat dengan cara peminjaman besar besaran. Masyarakat juga tidak bisa membayar uang angsuran sesuai dengan kehendak para anggota, tetapi sudah di atur dalam ketetapan administrasi UED-SP, bahwa dana pinjaman di kembalikan paling lambat delapan belas bulan, dan aka di kenakan sanksi bila anggota tidak bisa mengembalikan dana pinjaman tidak sesuai dengan tempo. Apabila anggota tidak bisa mengembalikan atau membayar angsuran dana pinjaman, anggota di haruskan memberi penjelasan kepada pelaksana petugas UED-SP Harapan Bunda, agar anggota tersebut dapat dispensasi. Tetapi dispensasi yang diberikan haruslah tegas dan ditindaklanjuti

jika sudah melewati batas. Hal ini dikarenakan untuk kelancaran berjalannya program UED-SP dan bisa berjalan dengan jangka panjang, jika tidak maka inilah yang terjadi pada UED-SP Harapan Bunda, yang sekarang ini programnya kurang berjalan dan bisa dibilang tidak berjalan lagi, ini di karenakan tidak adanya konsisten baik dari pelaksana maupun anggotanya.

Untuk jumlah anggaran pertahunnya yang tersedia di UED-SP Harapan Bunda adalah hasil dari perkembangan dana yang telah di berikan pada tahap awal program UED-SP ini di laksanakan, pada tahap awal pendiriannya, melalui program pemberdayaan desa propinsi Riau UED-SP Harapan Bunda mendapat suntikan dana sebesar Rp. 500.000.000;- (Lima ratus juta rupiah) melalui dana inilah nantinya UED-SP Harapan bunda melakukan program yang mana hasil dari program tersebut dapat meningkatkan jumlah Dana yang di miliki oleh UED-SP Harapan Bunda itu sendiri. Namun pada pelaksanaan Program yakni kegiatan simpan pinjam masih belum bisa berjalan dengan baik ini dikarenakan jumlah anggota yang melakukan tunggakan pengembalian pinjaman dana yang telah diberikan UED-SP Harapan Bunda cukup banyak. Untuk melihat lebih jelas mengenai dana UED-SP Harapan Bunda yang di gulirkan ke masyarakat, beserta tunggakan pinjaman anggota dapat dilihat pada tabel 1.4.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.4: Jumlah dana dan anggota yang mencairkan dana UED-SP Harapan Bunda di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sampai tahun 2016.**

No	Tahun	Bulan	Jumlah Pencairan	Total Pinjaman	Total Bunga	Jatuh Tempo	Belum Lunas Tahun 2015
1	2008	Januari	18 Orang	Rp. 183.000.000	Rp. 32.250.834	Juli 2009	4 Orang
2	2008	Februari	15 Orang	Rp. 88.000.000	Rp. 24.060.834	Agustus 2009	8 Orang
3	2008	April	10 Orang	Rp. 72.500.000	Rp. 13.926.250	Oktober 2009	6 Orang
4	2009	Mei	10 Orang	Rp. 99.000.000	Rp. 17.680.000	November 2010	5 Orang
5	2009	Juni	11 Orang	Rp. 98.000.000	Rp. 18.622.500	Desember 2010	8 Orang
6	2009	Agustus	10 Orang	Rp. 97.000.000	Rp. 19.110.000	Februari 2011	8 Orang
7	2010	Oktober	5 Orang	Rp. 41.000.000	Rp. 7.995.000	April 2012	5 Orang
8	2010	November	3 Orang	Rp. 35.000.000	Rp. 6.825.000	Mei 2012	1 Orang
9	2010	Desember	9 Orang	Rp. 84.000.000	Rp. 19.825.000	Juni 2012	9 Orang
10	2011	Maret	7 Orang	Rp. 41.000.000	Rp. 12.285.000	September 2012	5 Orang
11	2011	April	2 Orang	Rp. 50.000.000	Rp. 9.750.000	Oktober 2012	2 Orang
12	2011	Juni	8 Orang	Rp. 65.000.000	Rp. 15.925.000	Desember 2012	8 Orang
13	2011	Agustus	6 Orang	Rp. 55.302.400	Rp. 7.137.780	Januari 2013	6 Orang
<b>Jumlah</b>			<b>114 Orang</b>	<b>Rp. 1.008.802.400</b>	<b>Rp. 205.393.197</b>	<b>75 Orang</b>	

Sumber: kantor UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur, 2016.

UED-SP Harapan Bunda merupakan program pemberdayaan masyarakat yang memberdayakan masyarakat terkhususnya masyarakat yang merupakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota dari UED-SP itu sendiri, yang mana telah ditetapkan dalam peraturan UED-SP Harapan Bunda masyarakat yang menjadi anggota pemanfaat UED-SP Harapan Bunda merupakan masyarakat dengan tingkat perekonomian rendah yang membutuhkan modal usaha. Untuk menjadi pemanfaat dana UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi melalui musyawarah ditingkat Desa yang hasilnya menetapkan syarat untuk menjadi anggota sekaligus pengguna dana adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Berdomisili di Desa Pulau Bayur.
2. Memiliki Kartu Keluarga.
3. Anggungan yang disepakati oleh pengurus UED-SP Harapan Bunda, seperti BPKB jika pinjaman dibawah 5 juta, jika pinjaman di atas 5 juta maka anggungan yang akan diberikan dapat berupa SKT.
4. Surat perjanjian yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak.

Pada pelaksanaannya UED-SP Harapan Bunda memiliki beberapa program. Selain Program Simpan Pinjam yang merupakan program utama, UED-SP Harapan Bunda juga memiliki program-program pendukung lainnya. Program ini berjalan hanya pada awal dimulainya program UED-SP, hal ini dikarenakan tidak adanya kesadaran masyarakat atau anggota serta petugas pelaksana UED-SP untuk menjalankan program ini secara bersungguh-sungguh. Untuk lebih jelas mengenai Program-Program UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 1.5



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 1.5 : Program-program UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Program	Pelaksanaan	Kegiatan dan Sasaran
1	Program Simpan Pinjam	Pelaksanaan Program Simpan Pinjam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pinjaman Usaha Ekonomi Desa (UED)</li> <li>b. Pinjaman Simpan Pinjam (SP)</li> </ol>	Program Simpan Pinjam merupakan salah satu Program dari UED-SP Harapan Bunda berupa pemberian modal kepada masyarakat desa Pulau Bayur yang memiliki usaha produktif yang terlebih dahulu menjadi anggota UED-SP Harapan Bunda. Program Simpan Pinjam terdiri dari 2 jenis : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pinjaman Usaha Ekonomi Desa (UED), yaitu pinjaman yang bersifat dana bergulir dengan sumber modal dari Dana Usaha Desa (DUD). Dana ini merupakan dana sharing pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kuantan Singingi, peminjam dikenakan jasa pinjaman sebesar 13% per tahun.</li> <li>b. Pinjaman Simpan Pinjam (SP), yakni pinjaman yang bersifat dana bergulir dengan sumber dana dari simpanan pokok keanggotaan UED-SP Harapan Bunda atau biasa disebut dana murni dari masyarakat, peminjam dikenakan jasa pinjaman sebesar 10%.</li> </ol>

Sumber : Kantor UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kab.kuantan Singingi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Program	Pelaksanaan	Kegiatan dan Sasaran
2	Program Pembinaan Masyarakat.	Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat : a. Penyuluhan b. Bimbingan	Program Pembinaan Masyarakat ini merupakan Program UED-SP Harapan Bunda berupa pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan oleh pihak pengelola. Adapun sasaran dari program ini ialah masyarakat desa pulau bayur yang ingin meminjam atau memanfaatkan dana UED-SP Harapan Bunda akan tetapi tidak atau belum memiliki usaha. Dengan adanya kegiatan ini nantinya diharapkan pemanfaat dana UED-SP Harapan Bunda memiliki usaha.
3	Program Pengembangan Usaha Masyarakat	Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Masyarakat : a. Sosialisasi b. Pelatihan	Program Pengembangan Usaha Masyarakat. Program ini berupa kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengenai peningkatan kualitas usaha yang sedang dijalankan oleh para pelaku usaha yang merupakan anggota UED-SP dengan tujuan agar usaha yang dijalankan bisa semakin berkembang.

*Sumber : Kantor UED-SP Harapan Bunda Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kab.kuantan Singingi*

Dari tabel 1.5 kita bisa melihat ada beberapa program pada UED-SP Harapan Bunda yang mana pembuatan Program-Program ini dimaksudkan agar usaha pemberdayaan masyarakat yang dijalankan oleh UED-SP Harapan Bunda tersebut bisa terlaksana yang nantinya diharapkan membuahkan hasil yang baik yaitu meningkatnya taraf perekonomian masyarakat Desa Pulau Bayur. Namun pada pelaksanaanya program-program yang ada pada UED-SP Harapan Bunda ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlaksana dengan baik, ini terlihat dari beberapa permasalahan-permasalahan yang ada pada UED-SP Harapan Bunda, diantaranya adalah :

1. Banyaknya jumlah pemanfaat dana UED-SP Harapan Bunda yang melakukan penunggakan pinjaman. Dari keseluruhan permasalahan tunggakan yang ada pada program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda di desa pulau bayur kecamatan cerenti kabupaten Kuantan Singingi, total tunggakan yang berjumlah 75 nasabah dari 114 nasabah dengan jumlah dana yang tidak terbayarkan mencapai Rp.281,424,045. (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Puluh Lima Rupiah).
2. Sebagian besar usaha yang dikembangkan masyarakat anggota UED-SP Harapan Bunda tidak berkembang dan bahkan ada yang sudah gulung tikar.

Sumber daya manusia yang tersedia dilihat dari latar pendidikan formal baik pengurus maupun pihak yang terlibat lain dalam pengelolaan sudah memadai, akan tetapi permasalahan adalah manajemen yang belum terpola dengan baik, kurangnya factor pendukung kelancaran kinerja dan rendahnya rasa memiliki bersama yang dirasakan masyarakat terhadap program UED-SP Harapan Bunda di Desa Pulau Bayur serta rendahnya rasa tanggung jawab kerja terutama pada laporan dan finalisasi pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurang pemahannya terhadap pola menejerial dalam mengelola lembaga keuangan mikro seperti UED-SP Harapan Bunda. Tentunya hal ini berdampak pada keseluruhan program UED-SP Harapan Bunda yang sedang dijalankan di desa Pulau Bayur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan data dan juga fenomena-fenomena yang penulis temukan di atas serta mengingat pentingnya Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang dapat menekan dan mengurangi angka pengangguran, kemiskinan dan membantu masyarakat yang kekurangan modal usaha sehingga dapat menambah penghasilan melalui usaha-usaha produktif. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan pada latar belakang masalah, maka Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) memiliki peran yang sangat penting dalam hal membantu pemerintah untuk mengurangi rasio jumlah kemiskinan di Provinsi Riau, berkaitan dengan permasalahan yang penulis temukan dilapangan bahwa masih banyaknya masalah yang terjadi di dalam program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda di desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka penulis merumuskan masalah yang akan di teliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pulau Bayur di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Pulau Bayur di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

1. Untuk menganalisis peran usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) Harapan Bunda dapat memberdayakan masyarakat Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) Harapan Bunda dalam memberdayakan masyarakat Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan tujuan dasar dari program UED-SP.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya di bidang Administrasi Negara.
2. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal di bidang yang sama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pengelola Program Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam Harapan Bunda di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi.

### **1.5 Fokus Penelitian**

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, biaya, dan luasnya ruang lingkup penelitian maka peneliti hanya meneliti di Desa Pulau Bayur Kecamatan Cerenti.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan Latar Belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

#### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti pengertian atau definisi, hipotesis, konsep operasional dan variable penelitian

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini diuraikan tentang waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Dalam bab ini sejarah Kecamatan Cerenti dan Desa Pulau Bayur, penduduk, social, geografis, dan monografis Kecamatan Cerenti dan Desa Pulau Bayur

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti

## **BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

